

JURNAL

**PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**



Disusun oleh :

ADITYA HERI KRISTIANTO

NPM : 090510082

Program Studi : Ilmu Hukum


Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**KAJIAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA
DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA
TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI**



Diajukan oleh :

ADITYA HERI KRISTIANTO

NPM : 090510082

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing



G.Aryadi,S.H.,M.H.

PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Aditya Heri Kristianto, G. Aryadi,SH.,MH

Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.

Abstract

This writing is about the application of the system of proof reversed in the completion of the crime of corruption. legal issues existing in the writing of it is about “ what the advantages and constraints of the system of proof reversed in the completion of the crime of corruption?”. and the object of this writing is about the reverse of proof system. Corruption is a crime extraordinary, where its completion requires special thing. The special thing is System substantiation reversed limited and balanced. Meant of proofs upside limited balanced according to Act No 31 of 1999 jo law No 20 of 2001 about the eradication of criminal acts of corruption is that the defendant has the right to prove the origin of the property alleged to be the result of criminal acts of corruption. The fact in situation, Attesting reversed not only has excess., The advantages and ease of work judges and public prosecutor, But many obstacles faced. As do many people and experts law regard substantiation inverted limited is breaking the principle of presumption innocent and problem resolution time limit which only 120 days proved too short for the extraordinary crimes such as corruption.

Keywords : application, system, proof reversed, crime of corruption

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan yang mempunyai akibat sangat kompleks dan sangat merugikan keuangan Negara, dan di Indonesia sendiri korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh

lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia didalam pergaulan masyarakat Indonesia.¹ Untuk menyelesaikan permasalahan ini diperlukan penyelesaian yang sifatnya khusus dan luar biasa pula dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa “ *Extra ordinary crime* “.

Upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan memasukan sistem pembuktian terbalik dalam Pasal 37 undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dalam Pasal 37 dan 37A undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain itu pemerintah juga membentuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mempunyai kewenangan khusus dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, pembentukan komisi pemberantasan korupsi diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengingat pentingnya sistem pembuktian terbalik dan untuk mengetahui kelebihan dan kendala apa saja jika para penegak hukum menerapkan sistem pembuktian terbalik, maka dengan ini penulis tertarik untuk menyusun sebuah skripsi yang berjudul “ **Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

¹ Chaerudin, S.H, M.H, Syaiful Ahmad Dinar,S.H,M.H, Syarif Fadillah,S.H,M.H, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, PTRefika Aditama, Bandung, Hlm 1.

1. Apa kelebihan dari beban pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa dibanding dengan beban pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana korupsi?
2. Apa kendala yang terjadi jika para penegak hukum menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi ?

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Ensiklopedia Indonesia yang disebut “ korupsi “ (dari bahasa latin : *corruption*=penyuapan : *corruptore* = merusak), Baharudin Lopa mengutip pendapat dari david M.chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum². Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.

Mengenai aspek pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri mempunyai beberapa pengertian, menurut Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00

² Evi Hartanti, S.H.,2009, *Tindak Pidana Korupsi*,Sinar Grafika,Jakarta, Hlm 9

(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Sifat Tindak Pidana Korupsi

Menurut Baharudin Lopa dalam bukunya *kejahatan korupsi dan penegakan hukum* membagi tindak pidana korupsi menurut sifatnya menjadi 2 bentuk, yaitu sebagai berikut :

a. Korupsi yang bermotif terselubung

Yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata

b. Korupsi yang bermotif ganda

Yaitu seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotif mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni politik. jika melihat dari sifat-sifat yang dipaparkan oleh Baharudin Lopa maka dapat diketahui bahwa korupsi ini merupakan suatu kejahatan yang terorganisir, terencana dan terselubung

3. Akibat Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Indonesia sendiri sangat mengutuk perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa negara ini. Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai LSM yang independen mencatat, kerugian negara Indonesia akibat kasus korupsi pada semester pertama tahun 2012 mencapai Rp1,22 triliun dari 285 kasus dengan total pelaku 597 orang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

melansir kerugian negara Indonesia akibat korupsi mencapai Rp39,3 triliun sepanjang 2004-2011. Padahal, Indonesia dapat membangun berbagai infrastruktur dan memperbaiki kualitas hidup orang Indonesia jika korupsi dapat ditekan.³

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Di Indonesia KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Walaupun seperti itu banyak referensi buku dan pendapat beberapa ahli yang memberikan pengertian tentang pembuktian itu sendiri. Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum.⁴

2. Sistem dan Tujuan Pembuktian

Proses pembuktian di Indonesia mempunyai beberapa sistem diantaranya :

- a) Sistem keyakinan
- b) Sistem positif (*positief wettelijk*)
- c) Sistem negatif (*negatief wettelijk*)
- d) Sistem Pembuktian bebas (*Vrijbewijs/conviction intime*)

³ Vivanews, 2013, *Busyro: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp39,3 Triliun*, Diakses dari : <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/372282-busyroy--kerugian-negara-akibat-korupsi-rp39-3-triliun> tanggal 30 januari 2014

⁴ Dr.H.Syaiful Bahkri,SH,MH,2009,*Hukum Pembuktian Dalam Praktek Pidana*,Total Media, Yogyakarta,Hlm 2

3. Alat Bukti

Hukum di Indonesia mengenal berbagai macam alat bukti, baik dalam hukum perdata, tata usaha Negara, dan hukum pidana sendiri telah diatur dalam Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbagai macam alat bukti diantaranya adalah :

- 1) Keterangan Saksi (Pengertian pasal 1 angka 26 KUHAP)
- 2) Keterangan Ahli (Pengertian Pasal 1 angka 28 KUHAP)
- 3) Surat (Syarat dan penjelasan Pasal 187 KUHAP)
- 4) Petunjuk (Pengertian Pasal 188 KUHAP)
- 5) Keterangan Terdakwa (Pengertian Pasal 189 Ayat 1 sampai 4 KUHAP)

4. Pembagian Beban Pembuktian

Bewijskast atau *burden of proof* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang. Dalam hukum positif, asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam Pasal 163 *Hirzine Indische Reglement*, Pasal 283 *Reglement op de Burgelijk* dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang menyebutkan bahwa yang diembani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalihkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau untuk mengukuhkan dirinya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa. Adapun dalam konteks pembagian beban pembuktian dalam perkara pidana sendiri juga merupakan hal yang sangat penting apalagi hal tersebut menyangkut dalam penyelesaian kasus korupsi. Hukum pidana sendiri mengatur bahwa beban pembuktian merupakan tugas atau kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

5. Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Menurut Arini,S.H. Hakim Pengadilan Tipikor Yogyakarta bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi beban pembuktian tidak hanya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum melainkan juga diserahkan kepada terdakwa untuk membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkhusus perihal asal usul harta yang di duga menjadi hasil dari tindak pidana korupsi. Hal tersebut disebut dengan pembuktian terbalik seimbang dan terbatas, dan diatur jelas dalam Pasal 31 Undang-Undang No.31 tahun 1999 dan telah di ubah dalam Pasal 37 dan 37A Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

C. Pembuktian Terbalik dalam proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Pembuktian Terbalik Terbatas

Pada dasarnya pembuktian terbalik menurut Arini,S.H. Hakim Pengadilan Tipikor Yogyakarta bahwa pembuktian terbalik itu dibagi menjadi dua, yakni pembagian terbalik murni dan pembagian terbalik terbatas seimbang. Pembagian terbalik murni sendiri bahwa beban pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada terdakwa, akan untuk pembuktian terbalik terbatas seimbang sendiri beban pembuktian tidak hanya diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum melainkan juga diserahkan kepada terdakwa, dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia beban pembuktian di persidangan ada pada penuntut umum namun dalam perkara tertentu seperti korupsi ada sistem pembuktian terbalik artinya tidak hanya ada pada penuntut umum namun terdakwa juga diberi

kesempatan untuk membuktikan darimana harta-harta kekayaan tersebut diperolehnya artinya bukan dari hasil korupsi.

2. Aturan Mengenai Penyidikan, Penuntutan dan Pembuktian dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan penyidik dalam tindak pidana umum. Dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimungkinkan untuk adanya penyimpangan atau pengecualian dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap proses acara pidana dari suatu tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang tertentu. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut, Pasal 26 menyebutkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, dalam hal ini KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang itu sendiri. Undang-Undang ini membuka kemungkinan adanya suatu penyimpangan terhadap ketentuan acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana juga telah diatur dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun beberapa pengecualian yang berkaitan dalam hal penyelidikan, penuntutan dan penyelesaian dipersidangan dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain dalam Pasal 29, 30, 31,

33, 34 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. Kelebihan Sistem Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi

Menurut **Arini, S.H.** sebagai hakim dirinya diuntungkan, karena dengan adanya sistem tersebut dalam mempertimbangkan isi putusan lebih mudah, karena sistem tersebut lebih memperjelas dan hasil dari beban pembuktian yang diberikan kepada terdakwa untuk membuktikan asal usul harta yang diduga hasil korupsi akan mendukung dari pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara. Apabila terdakwa bisa membuktikan darimana asal usul harta yang dia miliki dan harta yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi kemungkinan besar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti. Menurut **Dyah Ayu Sekar Pertiwi, S.H., M.Hum** Jaksa di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta beliau juga berpendapat yang hampir sama bahwa sistem pembuktian tersebut seharusnya sudah dilaksanakan karena aturannya sudah ada. Beliau yang bertugas dalam bidang Kasi penuntutan pidana khusus berpendapat bahwa sistem pembuktian tersebut memudahkan pekerjaan para Jaksa Penuntut Umum karena secara tidak langsung pekerjaan Jaksa Penuntut Umum dibantu oleh terdakwa, yang dalam *kodifikasi* beban pembuktian merupakan tanggung jawab dari Jaksa Penuntut Umum.

3. Kendala Sistem Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Menurut **ARINI S.H** bahwa sistem pembuktian terbalik terbatas tersebut menurut pendapat masyarakat umum dan beberapa pakar melanggar HAM dan Asas Praduga tak bersalah karena dalam sistem pembuktian ini secara tidak langsung terdakwa sudah dianggap bersalah. Menurut hukum, orang yang dianggap bersalah setelah adanya putusan yang bersifat tetap dan mempunyai kekuatan hukum dari pengadilan (*Inkras*). Disisi lain kendala yang timbul adalah jangka waktu persidangan yang terlalu singkat, Korupsi membutuhkan waktu yang tidak singkat dalam penyelesaiannya dan dalam penerapan sistem pembuktian terbalik, akan tetapi dalam tingkat pertama jangka waktu yang diberikan menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang hanya 120 hari.

Berbeda dengan **ARINI,S.H.** yang melihat dari kacamata hakim, **DYAH AYU SEKAR PERTIWI,S.H.,M.Hum** lebih melihat dari sisi seorang Jaksa Penuntut Umum. Kendala dari sistem pembuktian terbalik terbatas tersebut bisa menjadi bumerang untuk para Jaksa Penuntut Umum jika tidak hati-hati karena secara tidak langsung sistem pembuktian tersebut memberikan jalan atau kesempatan untuk terdakwa menghilangkan atau menghapus barang bukti dalam hal ini harta yang diduga hasil dari Tindak Pidana Korupsi. Cara yang paling banyak dikenal dalam menghilangkan barang bukti yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Apa kelebihan dari beban pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa dibanding dengan beban pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana korupsi?

Pembuktian terbalik juga memudahkan kerja dari para penegak hukum khususnya para Hakim dan Jaksa Penuntut Umum. Untuk hakim hasil dari penerapan sistem pembuktian atau hasil dari beban pembuktian yang diberikan kepada terdakwa mempunyai arti yang sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut karena hasil dari pembuktian tersebut semakin memperkuat keyakinan hakim dalam memutuskan perkara. Dari kacamata Jaksa Penuntut Umum sistem pembuktian tersebut memudahkan kerja mereka, karena dalam sistem pembuktian di *kodifikasi* beban pembuktian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, maka dari itu mereka merasa lebih mudah Karena pekerjaan mereka secara tidak langsung dibantu.

2. Kendala Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi

Untuk kendala sendiri adalah bahwa sistem pembuktian terbalik terbatas seimbang tersebut masih menjadi pro kontra dalam masyarakat dan pakar hukum, sistem pembuktian terbalik terbatas tersebut dirasa banyak pihak melanggar HAM dan asas praduga tak bersalah, karena dalam sistem pembuktian ini secara tidak

langsung terdakwa sudah dianggap bersalah. Disisi lain jangka waktu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak pidana Korupsi dirasa kurang untuk menerapkan sistem pembuktian terbalik terbatas seimbang dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Selain itu yang menjadi kendala adalah adanya budaya dari masyarakat, budaya tersebut memudahkan terdakwa lebih menghilangkan barang bukti dalam hal ini gratifikasi karena adanya sikap saling membutuhkan antara pemberi dan penerima.

A. Saran

1. Perubahan Pasal 29 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Agenda Sidang.

Meskipun Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik dirasa sudah sangat efektif tetapi dalam perjalanannya dimungkinkan muncul kendala seperti diatas. Karena itu perlu adanya sikap satu tujuan dalam memberantas tindak pidana korupsi dari pemerintah, para penegak hukum dan para pakar hukum. Beberapa kendala yang ada harus menjadi pekerjaan dari semua pihak tidak hanya para penegak hukum, khususnya pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengenai aturan jangka waktu dalam proses persidangan di pengadilan yang dirasa terlalu singkat apabila sistem pembuktian terbalik tersebut dilaksanakan.maka dari itu aturan tersebut harus diubah, akan tetapi untuk mengantisipasi hal itu ada cara lain yaitu dengan melakukan agenda sidang dua kali dalam seminggu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung.

Evi Hartanti,,2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

Syaiful Bahkri,2009,*Hukum Pembuktian Dalam Praktek Pidana*, Total Media, Yogyakarta

Website

Vivanews, 2013, *Busyro: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp39,3 Triliun*,
Diakses dari : <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/372282-busyro--kerugian-negara-akibat-korupsi-rp39-3-triliun>